



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ewliakim Alias Eli;
2. Tempat lahir : Jumrah;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Bagansiapiapi RT.001 RW.01

Kepenghuluhan Seremban Jaya Kecamatan Rimba

Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14

Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmat Al Amin, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak rokok sempoerna
- 1 (satu) unit Hp Merk Mito warna putih
- 1 (satu) buah pipet sekop.  
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
- Uang sebesar Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)  
(Dirampas untuk Negara)

4. Menghukum terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

**Terdakwa:**

1. Masih mempunyai tanggung jawab membantu keluarga;
2. Bersikap sopan didalam persidangan;
3. Mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
5. Menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** bersama saksi Herianto Rumapea pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 22.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun Sumber Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi IBRAHIM ROMI, SH, saksi DANIEL PANGIHUTAN dan saksi MUHAMMAD MULKAN AZIMA (*masing-masing merupakan anggota Polsek Rimba Melintang*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa bersama saksi Herianto Rumapea sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekira jam 21.55 Wib para saksi penangkap melakukan penangkapan di teras depan pakter tuak / kedai tuak milik Sdr. NADEAK dan ditemukan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa kemudian sekira jam 20.20 Wib terdakwa dan saksi Herianto Rumapea dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MARULI selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Herianto Rumapea untuk menggunakan shabu-shabu serta 1 (satu) unit handohone merk strawberry warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi Herianto Rumapea beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi Herianto Rumapea mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Mail (DPO) dan Sdr. wawan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan terdakwa dan saksi Herianto Rumapea yang menjemput sabu sabu tersebut dari Sdr. Mail (DPO) dan Sdr. wawan (DPO) dan oleh terdakwa dan saksi Herianto Rumapea sabu sabu tersebut akan dijual kembali kepada siapapun yang mau membelinya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 11182/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt R. FANI MIRANDA, S.T dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGANM. Si yang berupa setelah secara laboratoris Laboratorium Forensik Cabang Medan milik terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** dengan berat Netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram adalah **positif Metamfetamina** dan sebagai Narkotika (satu) Npada IR.It.

terdakwa dan saksi Herianto Rumapea bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu-shabukh.

Perbuatan terdakwa dan saksi Herianto Rumapea sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** bersama saksi Herianto Rumapea pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 22.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 di Jl. Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun Sumber Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi IBRAHIM ROMI, SH, saksi DANIEL PANGIHUTAN dan saksi MUHAMMAD MULKAN AZIMA (*masing-masing merupakan anggota Polsek Rimba Melintang*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa bersama saksi Herianto Rumapea sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya sekira jam 21.55 Wib para saksi penangkap melakukan penangkapan di teras depan pakter tuak / kedai tuak milik Sdr. NADEAK dan ditemukan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibuang oleh terdakwa kemudian sekira jam 20.20 Wib terdakwa dan saksi Herianto Rumapea dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MARULI selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Herianto Rumapea untuk menggunakan shabu-shabu serta 1 (satu) unit handohone merk strawberry warna hitam selanjutnya terdakwa dan saksi Herianto Rumapea beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 11182/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt R. FANI MIRANDA, S.T dan mengetahui An. Kepala Labora Torium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGANM. Si yang berupa setelah secara laboratoris Laboratorium Forensik Cabang Medan milik terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** dengan berat Netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram adalah **positif Metamfetamina** dan sebagai Narkotika (satu) Npada IR.It.

terdakwa dan saksi Herianto Rumapea bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabukh.

Perbuatan terdakwa dan saksi Herianto Rumapea sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 di Gang Besi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau lebih tepatnya di kebun sawit masyarakat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan berupa bong yang terbuat dari botol aqua, 3 (tiga) batang pipet plastik kecil dan 1 (satu) buah mancis lalu di sambung dan di jadikan bong kemudian kaca pirex diisi sedikit shabu-shabu dan kaca pirc yang beriikan shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis yang telah disediakan dan asap yang keluar dihisap melalui pipet plastik seperti biasanya orang merokok dan begitulah terus dilakukan secara berulang-ulang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah badan badan terasa enak, bawaan mata jadi tidak mengantuk dan badan terasa fit.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 11182/NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medang Waka Dra. MELTA TARIGAN, M. Si yang menerangkan bahwa barang bukti berupa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** dengan berat Netto 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 11181 /NNF/2019 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **EWLIAKIM ALS ELI** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ibrahim Romi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Rimba Melintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herianto Rumapea (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa proses penangkapan berawal dari Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari warga Kepenghuluhan Jumrah yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea sering melakukan penyalahgunaan Narkoba disepertaran Dusun Sumber Jaya. Selanjutnya Kapolsek Rimba Melintang memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.55 Wib tepatnya di teras depan kedai tuak milik Nadeak, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa dan Herianto Rumapea. Kemudian dengan memperlihatkan surat tugas dan akan melakukan penggeledahan, saat itu Terdakwa ada membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kedalam pot tanaman atau bunga yang posisinya berada disamping Terdakwa duduk;

- Bahwa kotak rokok Sampoerna tersebut berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet skop kecil. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam saku celana bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwan dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih milik Terdakwa ditemukan diatas meja didepan Terdakwa duduk;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Herianto Rumapea dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis serta 1 (satu) unit handohone merk strawberry warna hitam. Kemudian Terdakwa dan Herianto Rumapea beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Daniel Pangihutan Silitonga,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Rimba Melintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herianto Rumapea (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.20 Wib di Jalan Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun Sumber Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa proses penangkapan berawal dari Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari warga Kepenghuluhan Jumrah yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea sering melakukan penyalahgunaan Narkoba disepuliran Dusun Sumber Jaya. Selanjutnya Kapolsek Rimba Melintang memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.55 Wib tepatnya di teras depan kedai tuak milik Nadeak, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa dan Herianto Rumapea. Kemudian dengan memperlihatkan surat tugas dan akan melakukan penggeledahan, saat itu Terdakwa ada membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kedalam pot tanaman atau bunga yang posisinya berada disamping Terdakwa duduk;

- Bahwa kotak rokok Sampoerna tersebut berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet skop kecil. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam saku celana bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwan dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih milik Terdakwa ditemukan diatas meja didepan Terdakwa duduk;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Herianto Rumapea dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis serta 1 (satu) unit handohone merk strawberry warna hitam. Kemudian Terdakwa dan Herianto Rumapea beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Muhammad Mulkan Azima,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Rimba Melintang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herianto Rumapea

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun Sumber Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa proses penangkapan berawal dari Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari warga Kepenghuluan Jumrah yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea sering melakukan penyalahgunaan Narkoba disepertaran Dusun Sumber Jaya. Selanjutnya Kapolsek Rimba Melintang memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.55 Wib tepatnya di teras depan kedai tuak milik Nadeak, Saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa dan Herianto Rumapea. Kemudian dengan memperlihatkan surat tugas dan akan melakukan penggeledahan, saat itu Terdakwa ada membuang barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kedalam pot tanaman atau bunga yang posisinya berada disamping Terdakwa duduk;

- Bahwa kotak rokok Sampoerna tersebut berisikan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet skop kecil. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam saku celana bagian belakang yang digunakan oleh Terdakwan dan 1 (satu) unit handphone merk Mito warna putih milik Terdakwa ditemukan diatas meja didepan Terdakwa duduk;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Herianto Rumapea dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis serta 1 (satu) unit handohone merk strawberry warna hitam. Kemudian Terdakwa dan Herianto Rumapea beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea (dalam berkas terpisah) ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun Sumber Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa menghubungi Mail warga Teluk Pulau Hulu untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan Herianto Rumapea (dalam berkas terpisah) mengambil narkotika tersebut dengan temannya Mail yang bernama Wawan di daerah Sukajadi Teuk Pulau Hulu;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu Terdakwa dan Herianto Rumapea pulang ke Kepenghuluan Seremban Jaya, kemudian Terdakwa menjual paketan kecil shabu miliknya kepada pembeli. Lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Herianto Rumapea untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Herianto Rumapea pergi ke kedai tuak yang berada di jalan Tanjung Selamat, di warung tersebut Terdakwa juga ada menjual shabu kepada pembeli;
- Bahwa sekira pukul 21.55 Wib tiba-tiba datang Para Saksi dan mengatakan "mana yang mananya Eli?", melihat itu Terdakwa hanya diam. Kemudian saat Para Saksi memperlihatkan surat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu kedalam pot tanaman bunga yang berada tepat disamping Terdakwa duduk;
- Bahwa saat membuang barang tersebut, aksi Terdakwa diketahui oleh Para Saksi. Kemudian setelah kotak rokok tersebut diambil isinya berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik sendok, selanjutnya saku belakang Terdakwa digeledah dan ditemukan uang Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu, lalu handphone Terdakwa yang berada diatas meja didepan terdakwa juga diamankan;
- Bahwa selanjutnya Herianto Rumapea juga digeledah dan ditemukan bungkus kotak rokok Magnum Mild warna biru berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai yang masih ada kerak shabunya. Lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Herianto Rumapea beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna;
- 1 (satu) unit Hp Merk Mito warna putih;
- 1 (satu) buah pipet skop kecil;
- Uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea (*dalam berkas terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun Sumber Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa pada hari itu sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan Mail warga Teluk Pulau Hulu. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan Herianto Rumapea mengambil narkotika tersebut dengan temannya Mail yang bernama Wawan di daerah Sukajadi Teluk Pulau Hulu;

- Bahwa setelah mendapatkan shabu Terdakwa dan Herianto Rumapea pulang ke Kepenghuluan Seremban Jaya, disana Terdakwa menjual paketan kecil shabu miliknya kepada pembeli. Lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Herianto Rumapea untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Herianto Rumapea pergi ke kedai tuak yang berada di jalan Tanjung Selamat, di warung tersebut Terdakwa juga ada menjual shabu kepada pembeli;

- Bahwa sekira pukul 21.55 Wib Para Saksi datang dan mengatakan "mana yang mananya Eli?", melihat itu Terdakwa hanya diam. Kemudian saat Para Saksi memperlihatkan surat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu kedalam pot tanaman bunga yang berada tepat disamping Terdakwa duduk;

- Bahwa saat membuang barang tersebut, aksi Terdakwa diketahui oleh Para Saksi. Kemudian setelah kotak rokok tersebut diambil isinya berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik sendok, selanjutnya saku belakang Terdakwa digeledah dan ditemukan uang Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu, lalu handphone Terdakwa yang berada diatas meja didepan terdakwa juga diamankan;

- Bahwa selanjutnya Herianto Rumapea juga digeledah dan ditemukan bungkus kotak rokok Magnum Mild warna biru berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai yang masih ada kerak shabunya. Lalu Terdakwa dan Herianto Rumapea beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Herianto Rumapea terkait narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **Terdakwa Ewliakim Alias Eli** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **narkotika golongan I** hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Herianto Rumapea (*dalam berkas terpisah*) ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekira pukul 22.20 Wib di Jalan Tanjung Selamat RT. 020 RW. 007 Dusun Sumber Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari itu sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Mail warga Teluk Pulau Hulu. Sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan Herianto Rumapea (*dalam berkas terpisah*) mengambil narkotika tersebut dengan temannya Mail yang bernama Wawan di daerah Sukajadi Teuk Pulau Hulu. Setelah itu Terdakwa dan Herianto Rumapea menjual paketan kecil shabu miliknya kepada pembeli di Kepenghuluan Seremban Jaya. Lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak Herianto Rumapea untuk mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Herianto Rumapea pergi ke kedai tuak yang berada di jalan Tanjung Selamat, di warung tersebut Terdakwa juga ada menjual shabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.55 Wib Para Saksi datang ke kedai tuak untuk menangkap Terdakwa dan saat Para Saksi memperlihatkan surat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kedalam pot tanaman bunga yang berada tepat disamping Terdakwa duduk, namun aksi Terdakwa diketahui oleh Para Saksi. Kemudian setelah kotak rokok tersebut diambil dan dibuka isinya berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik sendok, selanjutnya saku belakang Terdakwa digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu serta handphone Terdakwa yang berada diatas meja didepan Terdakwa juga diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Herianto Rumapea juga digeledah dan ditemukan bungkus kotak rokok Magnum Mild warna biru berisikan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai yang masih ada kerak shabunya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri, sehingga disimpulkan bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba yang disita dalam penangkapan Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkoba

Menimbang, bahwa walaupun demikian, oleh karena pada saat penangkapan tidak terjadi perbuatan jual beli, maka kualifikasi perbuatan menguasai narkoba golongan I adalah tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 11182/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang diuji laboratorium Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) unit Hp Merk Mito warna putih dan 1 (satu) buah pipet skop kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ewliakim Alias Eli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ewliakim Alias Eli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna;
- 1 (satu) unit Hp Merk Mito warna putih;
- 1 (satu) buah pipet skop kecil;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., M.H. Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**

**Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., SH.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN RhI